

## **Pendampingan Aktivasi Akun Coretax sebagai Upaya Optimalisasi Literasi Pajak Digital bagi Wajib Pajak**

Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda<sup>1\*</sup>, Gita Arasy Harwida<sup>2</sup>, Citra Lutfia<sup>3</sup>,  
Muhammad Syam Kusufi<sup>4</sup>, Auliya Zulfatillah<sup>5</sup>, Tito IM Rahman Hakim<sup>6</sup>, Frida Fanani Rohma<sup>7</sup>,  
M Boy Singgih Gitayuda<sup>8</sup>, Yufita Listiana<sup>9</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup> Universitas Trunodjoyo Madura  
Email: [nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id](mailto:nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis bagi Wajib Pajak (Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura) melakukan aktivasi akun coretax. Kegiatan dilaksanakan oleh Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura bersama Relawan Pajak 2025. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi digital perpajakan dalam hal aktivasi akun coretax, yang merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode pelaksanaan melalui 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah Wajib Pajak dapat melakukan dan menyelesaikan aktivasi akun coretax. Terdapat sekitar 300 Wajib Pajak (Dosen dan Tenaga Kependidikan) di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura yang telah melakukan aktivasi akun coretax. Evaluasi kegiatan ini melalui hasil survei yang ditemukan dilapangan terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan strategi efektif yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Kegiatan pengabdian ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan literasi pajak di kampus, sehingga wajib pajak semakin memahami peran pajak dalam Pembangunan.

**Kata Kunci:** *Pajak Digital, Pendampingan, Aktivasi, Coretax, Literasi Pajak*

### **Abstract**

*This community service activity aims to provide technical assistance to taxpayers (lecturers and educational staff at Universitas Trunodjoyo Madura) in activating their Coretax accounts. The activity was implemented by the Tax Center of the Faculty of Economics and Business, Universitas Trunodjoyo Madura, in collaboration with Tax Volunteers 2025. It is hoped that this activity will improve digital tax literacy in activating Coretax accounts, which is part of the Directorate General of Taxes' (DGT) national digital tax transformation. The implementation method consists of three stages: preparation, on-site implementation, and evaluation. The indicator of success is taxpayers' ability to activate and complete Coretax accounts. Approximately 300 taxpayers (lecturers and educational staff) at Universitas Trunodjoyo Madura, have activated their Coretax accounts. Evaluation of this activity is based on field survey results regarding obstacles encountered during implementation and effective strategies implemented to overcome these obstacles. This community service activity is a strategic step to foster tax literacy on campus, thereby improving taxpayers' understanding of the role of taxes in development.*

**Keywords:** *Digital Tax, Mentoring, Activation, Coretax, Tax Literacy*



## PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerlukan dukungan pendanaan yang optimal dan berkesinambungan. Salah satu sumber utama pendanaan negara berasal dari penerimaan pajak yang memiliki peran strategis dalam menopang APBN serta mendorong stabilitas fiskal (Natasya et al., 2024; Mardiasmo, 2019). Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun atau mencapai 100,46% dari target yang ditetapkan (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2024). Capaian tersebut mencerminkan kinerja positif penerimaan negara yang didorong oleh pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya aktivitas ekonomi pascapandemi. Tercapainya target persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, meskipun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha.

Tercapainya target penerimaan pajak juga menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, meskipun perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada ketidakpastian siklus usaha global dan domestik (Bank Indonesia, 2024). Dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi perpajakan, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya sekaligus mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (James & Alley, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi pajak di era modernisasi merujuk pada integrasi teknologi digital dalam seluruh proses administrasi dan kepatuhan perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran pajak (OECD, 2020). Digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara (Alshira'h et al., 2022). Meskipun implementasi kebijakan pajak digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan

infrastruktur dan literasi digital, peluang yang ada memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif dan efektif (Hayati, 2025). Selain itu, tingkat literasi pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam pemanfaatan sistem perpajakan berbasis digital (Zega et al., 2024; Saad, 2014).

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna, baik internal maupun eksternal. Coretax meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, menyediakan layanan Perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (omni channel) sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) wajib pajak. Coretax memiliki 2 (dua) tampilan yaitu untuk petugas pajak (Core) dan untuk wajib pajak (Portal Wajib Pajak). Informasi lebih lanjut terkait Coretax dapat diakses melalui tautan: <https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>. Coretax disebut sebagai sistem perpajakan terbesar di dunia karena Indonesia memiliki lebih dari 70 juta Wajib Pajak dengan berbagai jenis usaha dan sumber penghasilan yang membuat proses bisnis utama DJP menjadi sangat kompleks. Kompleksitas ini jauh melampaui negara-negara lain yang menggunakan sistem perpajakan berbasis COTS (Commercial Off-The-Shelf). Coretax digunakan dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Keberadaan core tax tentunya lebih memudahkan masyarakat dalam hal memperoleh informasi, pelaporan pajak serta kewajiban membayar pajak itu sendiri (Korat & Munandar, 2025). Namun demikian, infrastruktur internet yang belum menyeluruh dapat menyebabkan pengadaan CTAS di Indonesia nantinya dikhawatirkan tidak optimal (Dimetheo, 2023).

Sehubungan dengan peralihan sistem administrasi perpajakan dari DJP Online ke sistem Coretax, maka hal tersebut membutuhkan pengintegrasian data yang nantinya digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Dosen dan Tendik) dan Universitas Trunodjoyo Madura sebagai entitas Bendahara Pemerintah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis bagi Wajib Pajak melakukan aktivasi akun coretax, dimana Wajib Pajak dalam hal ini merupakan Dosen dan Tenaga Kependidikan di

lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura. Kegiatan dilaksanakan oleh Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura bersama Relawan Pajak 2025. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi digital perpajakan dalam hal aktivasi akun coretax, yang merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pendampingan aktivasi akun coretax dilaksanakan di Universitas Trunodjoyo Madura pada tanggal 14, 15 dan 17 Oktober 2025, bertempat di Gedung Labsos ruang Lab Komputer Universitas Trunodjoyo Madura. Universitas Trunodjoyo Madura adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur di Pulau Madura, Indonesia.



**Gambar 1.** Peta lokasi Universitas Trunodjoyo Madura, Kabupaten Bangkalan

Sasara kegiatan pengabdian ini merupakan Wajib Pajak di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura yakni Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) khususnya yang belum melakukan aktivasi akun coretax. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura bersama Relawan Pajak 2025. Indikator keberhasilan kegiatan ini yakni Wajib Pajak dapat mengaktivasi akun coretaxnya guna nantinya dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Metode evaluasi juga dilakukan untuk


mengukur ketercapaian indikator keberhasilan, yakni berupa kuesioner kepada Wajib Pajak terkait pelaksanaan pendampingan aktivasi coretax.



**Gambar 2.** Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian diawali tahap persiapan dengan mengidentifikasi masalah dan solusi yang diharapkan. Seperti yang diketahui bahwa untuk tahun pajak 2025, nantinya Wajib Pajak akan melaporkan SPT Tahunan melalui coretax. Wajib Pajak Orang Pribadi (Dosen dan Tendik) di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura sebagian besar belum melakukan aktivasi coretax, sehingga penting untuk diselenggarakan kegiatan pendampingan aktivasi coretax. Hal tersebut agar Wajib Pajak nantinya dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, pada tahap persiapan juga dilakukan pelatihan oleh Pengurus Tax Center kepada relawan Pajak terkait teknis aktivasi akun coretax, agar saat pendampingan nantinya Relawan Pajak dapat memahami dalam aktivasi akun coretax Wajib Pajak. Selanjutnya, pihak Universitas Trunodjoyo Madura bersama Tax Center FEB mempersiapkan jadwal dan teknis pelaksanaan, seperti yang tersaji pada Gambar 3. Kegiatan pendampingan aktivasi coretax ini dijadwalkan pada 14, 15, dan 17 Oktober 2025 bertempat di ruang Lab Komputer Gedung Labsos Universitas Trunodjoyo Madura.



**Gambar 3.** (a) Pelatihan kepada Relawan Pajak terkait alur aktivasi coretax; (b) Flyer Jadwal Pendampingan aktivasi coretax di Lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura

Tahap selanjutnya yakni tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pendampingan aktivasi coretax bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Dosen dan Tendik) di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura. Pendampingan dilaksanakan oleh Pengurus Tax Center FEB UTM bersama Relawan Pajak 2025. Secara detail berikut pendamping dan peserta kegiatan:

**Tabel 1. Pendamping dan Peserta Aktivasi Coretax**

No.	Pendamping/Peserta	Keterangan
1	Pendamping Aktivasi Coretax	- Pengurus Tax Center - Relawan Pajak 2025
2	Peserta Kegiatan	Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) pada: - Fakultas Teknik, Fakultas Keislaman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya - BAK, BUK, SPI, Perpustakaan, Laboratorium, PTIK, dan LPPM

Kegiatan pendampingan aktivasi coretax dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 14, 15, dan 17 Oktober 2025 bertempat di ruang Lab Komputer Gedung Labsos Universitas Trunodjoyo Madura, tersaji pada gambar 5. Realita dilapangan menunjukkan bahwa Wajib Pajak (Dosen dan Tendik) di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura sebagian besar cenderung masih mengalami kesulitan dalam aktivasi akun coretax mereka. Transisi dari djp online ke coretax memerlukan penyesuaian yang adaptif, tidak terkecuali bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya secara optimal dalam hal sosialisasi dan edukasi sistem coretax ini, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulasi. Wajib Pajak dapat secara mudah mengakses panduan coretax tersaji pada website DJP yakni <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.

Secara umum, aktivasi akun coretax dapat dilakukan online secara mudah dan efektif. Coretax merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Wajib Pajak dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Sebagai langkah awal aktivasi coretax (dengan asumsi Wajib Pajak telah memiliki NPWP dan sudah memiliki akun djp online), dapat mengakses <https://coretaxdjp.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login>. Tahap selanjutnya, Wajib Pajak dapat mengklik bagian "Lupa Kata Sandi" dan mengisi bagian identitas wajib pajak, seperti ID pengguna (NIK), tujuan konfirmasi (surat elektronik atau nomor gawai), captcha, dan ceklist pernyataan. Jika data sudah benar, Wajib Pajak akan menerima email dari pajak.go.id perihal pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak. Pada email tersebut terdapat link yang dapat diklik oleh Wajib Pajak untuk mengubah password pada laman coretax. Wajib pajak selanjutnya dapat membuat password baru (dengan ketentuan minimal 8 digit dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol). Jika telah berhasil, Wajib Pajak berarti telah berhasil melakukan aktivasi akuncoretax, seperti yang tersaji pada gambar 4.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah Wajib Pajak dapat melakukan dan menyelesaikan aktivasi akun coretax. Terdapat sekitar 300 Wajib Pajak di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura yang telah melakukan aktivasi akun coretax. Dengan implementasi Coretax, Wajib Pajak diharapkan mendapatkan kemudahan berbagai layanan lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan implementasi coretax

juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi. Diharapkan Wajib Pajak dapat mendukung reformasi administrasi perpajakan ini melalui sistem coretax, guna meningkatkan literasi pajak yang berujung pada kepatuhan pajak.




**Gambar 4.** Pelaksanaan Pendampingan Aktivasi Akun Coretax di Lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura

**A. WP Terdaftar Sudah Memiliki Akun DJPOnline**

Bagi wajib pajak terdaftar yang sudah memiliki akun DJPOnline sebelum 1 Januari 2025, secara otomatis Coretax akan mengarahkan ke halaman permohonan ubah kata sandi. Pada laman permohonan ubah kata sandi, masukkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Masukkan NIK/NPWP Anda;
2. Masukkan alamat email atau nomor HP yang terdaftar pada sistem DJP;
3. Masukkan kode captcha sebagaimana ditampilkan oleh sistem;
4. Klik Kirim.



**Gambar 5.** Tahapan Aktivasi Akun Coretax pada Bagian Lupa Kata Sandi



**Gambar 6.** Tampilan Sistem Coretax saat Wajib Pajak telah berhasil Aktivasi Akun

Tahap terakhir kegiatan ini yakni evaluasi. Evaluasi kegiatan ini melalui hasil survei yang ditemukan dilapangan terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan strategi efektif yang dilakukan, secara detail disajikan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Pendamping dan Peserta Aktivasi Coretax**

No.	Kendala	Strategi
1	Terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan akun djp online, namun	a) Pendamping mengarahkan Wajib Pajak untuk mengecek email di hp Wajib Pajak terlebih dahulu, karena

<p>belum bisa melakukan aktivasi coretax karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat email yang terdaftar lupa dan/atau tidak dapat dibuka.</li> <li>- Nomor gawai sudah tidak aktif.</li> </ul>	<p>dimungkinkan email dapat dibuka di hp masing-masing wajib pajak.</p> <p>b) Jika alamat dan password email tetap tidak ditemukan, maka Wajib Pajak diarahkan memilih Nomor Gawai untuk pengiriman link aktivasi.</p> <p>c) Jika email dan nomor gawai sudah tidak dapat diakses, maka Wajib pajak diarahkan untuk mendatangi KPP terdekat secara langsung, terkait perubahan data Wajib Pajak.</p>
<p>2 Terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan akun djp online, dan alamat email maupun nomor gawai telah sesuai, namun link aktivasi belum terkirim ke email dan/ atau nomor gawai.</p>	<p>- Pendamping mengarahkan Wajib Pajak untuk melakukan secara ulang dengan mengklik di bagian lupa kata sandi atau aktivasi coretax, agar link aktivasi dapat segera diterima.</p>
<p>3 Terdapat Wajib Pajak yang dimana email dan nomor gawai tidak terdeteksi, sehingga tidak dapat melakukan aktivasi.</p>	<p>- Wajib pajak diarahkan untuk mendatangi KPP terdekat secara langsung, terkait perubahan data Wajib Pajak.</p>

Masa transisi dari penggunaan DJP Online ke CoreTax membutuhkan waktu serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memahami sistem baru ini, DJP telah menyediakan berbagai sarana edukasi, antara lain melalui kegiatan tatap muka,

video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, serta aplikasi simulasi. Selaras dengan upaya tersebut, Tax Center FEB UTM bersama Relawan Pajak 2025 menyelenggarakan kegiatan pendampingan aktivasi akun CoreTax bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, meskipun dihadapkan pada beberapa kendala, seperti Wajib Pajak yang lupa alamat email atau nomor gawai, link aktivasi yang belum diterima melalui e-mail, serta data kontak yang belum terdeteksi dalam sistem. Kendala tersebut berhasil diatasi melalui strategi penyelesaian.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis bagi Wajib Pajak (Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura) melakukan aktivasi akun coretax. Kegiatan dilaksanakan oleh Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura bersama Relawan Pajak 2025. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi digital perpajakan dalam hal aktivasi akun coretax, yang merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode pelaksanaan melalui 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah Wajib Pajak dapat melakukan dan menyelesaikan aktivasi akun coretax. Terdapat sekitar 300 Wajib Pajak (Dosen dan Tenaga Kependidikan) di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura yang telah melakukan aktivasi akun coretax. Evaluasi kegiatan ini melalui hasil survei yang ditemukan dilapangan terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan strategi efektif yang dilakukan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi pajak dan kesadaran pajak di lingkungan kampus.

## **REFERENSI**

Alshira'h, A. F., Alsqour, M. K., Lutfi, A., & Alsyuf, A. (2022). The Impact of Digital Transformation on Tax Compliance: Evidence from Developing Countries. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(2), 85–96. <https://doi.org/10.5897/JAT2021.0492>

Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.

- Dimetheo, G. Salsabila, A. & Izaak, Nikita C, A. (2023) Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*.
- Hayati, F. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*, 17 (91), <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- James, S., & Alley, C. (2018). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Korat, C. & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8 (1), 17-30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>.
- Laman Sistem Coretax. 2024. <https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>. Diakses pada 10 Oktober 2025.
- Laporan Kinerja. 2024. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Natasya, N., Aristantya, S. ., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- OECD. (2020). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm>
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda Dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. 1(2), 11-22. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.36>.